

WALI KOTA PEKALONGAN AAF SERAHKAN BANTUAN KEBERLANGSUNGAN USAHA KELOMPOK TANI DAN TERNAK



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Wali-Kota-Pekalongan-Achmad-Afzan-Arslan-Djunaid-saat-menyerahkan-bantuan-berupa-beras.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan menyerahkan bantuan berupa beras cadangan pangan, uang tunai, bibit ternak pakan dan peralatan kandang, hingga bantuan untuk Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), kelompok tani dan ternak.

Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, didampingi Kepala Dinperpa, Lili Sulistyawati, di aula kantor Dinperpa setempat.

Usai menyerahkan, Wali Kota Pekalongan Aaf, sapaan akrabnya mengungkapkan, penyerahan bantuan untuk kelompok tani dan peternak kali ini jumlahnya sangat luar biasa.

"Selain itu, diserahkan pula bantuan beras cadangan pangan untuk warga terdampak banjir dan rob," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Sabtu (13/7/2024).

Pihaknya berharap, bantuan tersebut bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam rangka meringankan beban penerima manfaat.

"Kami tekankan agar bantuan ini bisa dimaksimalkan manfaatnya. Sebab, jumlahnya cukup besar dan agar di anggaran tahun depan bisa kembali diusulkan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Lili Sulistyawati menerangkan, bantuan ini berawal dari proposal para kelompok tani dan peternak yang diajukan ke Dinperpa.

Kemudian, diverifikasi dan dicairkan oleh Pemkot melalui Dinperpa sesuai dengan kebutuhan yang mereka ajukan.

"Alhamdulillah, bantuan ini bisa diserahkan secara simbolis oleh bapak Walikota Aaf kepada penerima manfaat. Salah satu tupoksi Dinperpa adalah mengembangkan pertanian dan pangan di Kota Pekalongan, termasuk didalamnya untuk usaha peternakan."

"Selain itu, ada bantuan beras cadangan pangan pasca bencana bagi warga yang terdampak banjir dan rob pada Februari 2024, mengingat ada beberapa proses persyaratan yang harus dipenuhi agar tepat sasaran," terangnya.

Lili merinci, untuk bantuan beras cadangan pangan diberikan masing-masing sebanyak 5 kg untuk 1.115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Tirto dan Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, dengan total beras yang disalurkan 5.575 kg.

Sementara, untuk bantuan hibah bagi kelompok tani atau ternak berupa bantuan uang tunai Rp 15 juta bagi KTT Kalkuna, hibah uang tunai Rp 5 juta, 150 ekor bibit entok, 500 kg pakan untuk KTT Lansa, dan bantuan 75 ekor bibit ayam joper, 100 kg pakan, dan 1 paket peralatan kandang.

"Kami juga rutin mendampingi para kelompok tani dan peternak untuk mengelola usahanya, mulai dari pendampingan teknis, upaya pencegahan, dan sebagainya, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem seperti saat ini."

"Untuk wilayah di Kecamatan Pekalongan Utara yang rawan banjir, kami sudah mulai melakukan pendampingan bagi para petani di Kelurahan Krapyak dan Degayu untuk menyemai bibit padi Biosalin. Bibit tersebut harus ditunggu 18-21 hari, Insyaallah bisa hidup di lahan terdampak banjir dan rob," tambahnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/14/wali-kota-pekalongan-aaf-serahkan-bantuan-keberlangsungan-usaha-kelompok-tani-dan-ternak>, "Wali Kota Pekalongan Aaf Serahkan Bantuan Keberlangsungan Usaha Kelompok Tani dan Ternak", tanggal 14 Juli 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-serahkan-bantuan-keberlangsungan-usaha-kelompok-tani-dan-ternak.html>, "Pemkot Serahkan Bantuan Keberlangsungan Usaha Kelompok Tani dan Ternak", tanggal 13 Juli 2024.

3. <https://www.instagram.com/pemkotpekalongan/p/C9WZpQ9vhv2/>, “Pemkot Serahkan Bantuan Keberlangsungan Usaha Kelompok Tani dan Ternak”, tanggal 14 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa bantuan hibah bagi kelompok tani atau ternak berupa bantuan uang tunai Rp 15 juta bagi KTT Kalkuna, hibah uang tunai Rp 5 juta, 150 ekor bibit entok, 500 kg pakan untuk KTT Lansa, dan bantuan 75 ekor bibit ayam joper, 100 kg pakan, dan 1 paket peralatan kandang.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi